

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Kewenangan Lembaga Peradilan Agama Kudus dalam Mengadili Perkara Permohonan Perubahan Biodata

1. Kewenangan Lembaga Peradilan

Di Indonesia pengadilan merupakan suatu badan atau institusi yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman. Undang-undang sebagai dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, pada tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan pada tahun 2004 undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun undang-undang tersebut juga dirubah menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK).

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan dengan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan peradilan adalah tugas yang dibebankan kepada pengadilan. Tugasnya adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara – perkara yang diajukan kepadanya, adapun tindakan khusus dari hakim pengadilan adalah memberikan putusan atau vonis dan penetapan hakim.¹

Dalam Undang-undang Kekuasaan kehakiman peradilan dibagi menjadi dua yaitu, peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya yang menyangkut perkara pidana maupun perkara perdata yang diajukan di pengadilan,

¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.91

sedangkan peradilan khusus adalah pengadilan yang mengadili orang – orang pada golongan rakyat tertentu misal Pengadilan Agama.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Masing – masing dari peradilan tersebut memiliki cakupan batasan – batasan pemberian kekuasaan dalam mengadili yang ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang berdasarkan Undang-undang.

Pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) Tahun 1970, lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu diantara lingkungan Peradilan Khusus yang berhadapan dengan Peradilan Umum. Ada tiga lingkungan Peradilan khusus yang berhadapan dengan lingkungan Peradilan Umum, masing – masing lingkungan Peradilan khusus tersebut adalah Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada Peradilan Khusus ini hanya melaksanakan fungsi kewenangan mengadili pada perkara – perkara tertentu dan terhadap golongan masyarakat tertentu.² Jadi fungsi dan kewenangan mengadili di lingkungan Peradilan Agama ditentukan pada dua faktor yang menjadi ciri pembeda atas keberadaannya yaitu faktor perkara tertentu dan faktor golongan masyarakat tertentu.

Kekuasaan Pengadilan pada masing – masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan, baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding. Maksudnya adalah cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan ini meliputi daerah hukumnya yang berdasarkan pada peraturan perundang – undangan.³

² M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm.34

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm.204

Sedangkan kekuasaan mutlak atau absolut Pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang Pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dan dikalangan golongan rakyat tertentu yaitu khusus untuk orang – orang yang beragama Islam .⁴

Untuk Peradilan Umum yang terdiri atas Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Kekuasaan peradilanya dalam cakupan dan batasan pada bidang pidana umum, perdata adat.⁵

a. Kekuasaan Relatif Pengadilan Agama

Kekuasaan relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama⁶

Kekuasaan relatif dasarnya adalah yang berwenang pada pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal. Menurut hukum acara perdata umum yang diatur dalam HIR Pasal 118 dan R.Bg. Pasal 142, kekuasaan relatif titik tekannya adalah berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan, apabila suatu gugatan atau permohonan diajukan bukan pada tempat tinggal tergugat maka pengadilan tanpa harus menunggu eksepsi yang diajukan oleh tergugat berwenang untuk menolaknya. Namun, dalam hukum acara perdata khusus yang berlaku di Pengadilan Agama, bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan istri pada khususnya, Sehingga dalam perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri, gugatan tidak harus diajukan ke Pengadilan Agama dimana suami

⁴ Ibid, hlm.206

⁵ Ibid, hlm.203.

⁶ Retnowulan Soetantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.,11

tinggal, tetapi cukup diajukan di Pengadilan Agama dimana istri tinggal.⁷

Masing – masing peradilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara – perkara dalam hal wilayah hukumnya meliputi berikut :

- 1) Tempat berdomisili (tempat tinggal)
- 2) Dimana salah satu pihak tergugat bertempat tinggal (bila tergugat ada banyak)
- 3) Dimana tergugat utama bertempat tinggal
- 4) Dimana penggugat bertempat tinggal, dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana keberadaannya
- 5) Dimana benda tak bergerak berada
- 6) Dalam hal ada pilihan tempat tinggal secara tertulis dalam akta bila penggugat berkeinginan ditempat tersebut
- 7) Jika pihak tergugat pada hari sidang pertama Pengadilan menawarkan hak eksepsi kepada tergugat, namun tawaran tersebut tidak dipergunakan, atau tergugat mengajukan eksepsi tetapi ditolak oleh pengadilan, pengadilan tetap melanjutkan persidangan.⁸

Keberatan mengenai Persoalan kekuasaan relatif, ini harus diajukan sebelum adanya pemeriksaan , hakim tidak dapat meneliti wewenang relatif karena jabatannya, pengadilan baik Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama dan atau Pengadilanlainnya hanya mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara dalam hal wilayah hukumnya saja. Apabila terjadi sengketa kewenangan antar dua lembaga peradilan yang sama maka akan diputuskan oleh Pengadilan Banding.⁹

⁷ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 73.

⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor , 2012, hlm.124.

⁹ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 51

b. Kekuasaan Absolut Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan namun khusus untuk yang beragama Islam. Bidang perkaranya mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (UUPAG).

Dalam Bab II sudah di jelaskan bahwa Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang – orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

Kekuasaan lingkungan peradilan agama dasar hukumnya menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam
- 3) Wakaf dan sedekah.

Setelah adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) menjelaskan Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syar'iyah yang dilakukan berdasarkan

hukum Islam.¹⁰ Sehingga apabila dalam perkara – perkara tersebut dilakukan oleh orang yang tidak beragama Islam dan tidak dengan landasan hukum Islam, perkara tersebut secara absolut tidak menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama tetapi menjadi wewenang Pengadilan umum.

Berbanding dengan kewenangan Peradilan umum sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan pidana khusus) dan perdata (perdata umum dan perdata niaga).¹¹

Berdasarkan pada penjelasan diatas , maka Peradilan Umum hanya berwenang mengadili terkait dengan pidana (pidana umum dan khusus). Sedangkan dalam bidang perdata, Peradilan Umum hanya terbatas pada perdata umum dan perdata niaga bukan terkait pada perdata lain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam.

Kekuasaan Peradilan Agama yang diatur dalam Bab III Nomor 7 Tahun 1989, pada prinsipnya sama makna dan perumusannya dengan yang ditentukan untuk lingkungan Peradilan Umum . Sebagaimana yang diatur dalam Bab III Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang terdiri dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 34 . Juga hampir bersamaan dengan pengaturan kekuasaan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Bab III Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terdiri dari Pasal 47 sampai dengan Pasal 52 , sehingga diantara ketiga Undang-undang tersebut terdapat kesamaan sistematik perumusan dan cara pengaturan. Pada jenis kekuasaan fungsi dan kewenangan pun sama, perbedaannya terletak pada bidang kekuasaan mengadili.¹²

¹⁰ Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989.

¹¹ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

¹² M Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.133

Dalam praktik hukumnya, sering terjadi kekaburan dalam menentukan batas dan cakupan yang jelas dan terang tentang yurisdiksi absolut, terutama antara Peradilan Umum pada satu pihak dengan Peradilan Agama atau dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Ini dapat terjadi karena suatu perkara dianggap memenuhi kategori tertentu sehingga berdasarkan pembagian kewenangan termasuk yurisdiksi suatu peradilan tertentu. Seperti contoh pada perkara waris orang yang beragama Islam yang diajukan pada Pengadilan Negeri, sesungguhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama karena yang bersangkutan beragama Islam dan pada contoh lain seperti, perkara permohonan perubahan biodata nikah yang di Pengadilan Negeri padahal dilihat dari perkaranya yang menyangkut bidang perkawinan menjadi wewenang dari Pengadilan Agama.

Perkara Perubahan Biodata akta nikah berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama. Dalam beberapa kasus peneliti menemukan perkara – perkara mengenai perubahan biodata akta nikah juga ada di Pengadilan Negeri Kudus, yang seharusnya menjadi wewenang dari Pengadilan Agama Kudus.

Pengadilan Negeri Kudus menerima perkara perubahan biodata ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) dan juga berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Kedua lembaga peradilan ini sama – sama menerima perkara permohonan perubahan biodata, apabila terus – menerus terjadi seperti ini maka seperti terjadi dualisme kewenangan yang mengakibatkan kebingungan di masyarakat yang akan mengajukan permohonan perubahan biodatanya.

Berdasarkan pada permasalahan kasus diatas dua lembaga peradilan ini sama – sama menerima dan mengadili perkara yang sama . lembaga peradilan ini juga mengeluarkan sebuah penetapan terkait perubahan biodata apabila sama – sama mengeluarkan penetapan maka yang dapat menyelesaikan yang berwenang nya adalah Mahkamah Agung .

Berikut data perkara di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2015. perkara masuk sejumlah 1.314 Perkara, yang terdiri dari 1.185 perkara gugatan dan 129 perkara permohonan. Perinciannya sebagai berikut :

1) Perkara gugatan 1.185 Perkara, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Dikabulkan : 1.047 Perkara, terdiri dari:
 - (1) Cerai Talak : 315 Perkara
 - (2) Cerai Gugat : 720 Perkara
 - (3) Poligami : 6 Perkara
 - (4) Kewarisan : 3 Perkara
 - (5) Harta bersama (gono-gini) : 1 Perkara
 - (6) Itsbat nikah : 2 Perkara
- b) Dicabut : 86 Perkara, terdiri dari:
 - (1) Cerai Talak : 24 Perkara
 - (2) Cerai gugat : 59 Perkara
 - (3) Kewarisan : 1 Perkara
 - (4) Hibah : 1 Perkara
 - (5) Penguasaan anak : 1 Perkara
- c) Digugurkan : 15 Perkara, terdiri dari:
 - (1) Cerai Talak : 8 Perkara
 - (2) Cerai Gugat : 7 Perkara
- d) Tidak diterima (NO) : 10 Perkara, terdiri dari:
 - (1) Cerai Talak : 4 Perkara
 - (2) Cerai Gugat : 6 Perkara

- e) Ditolak : 16 Perkara, terdiri dari :
 - (1) Cerai Talak : 5 Perkara
 - (2) Cerai Gugat : 9 Perkara
 - (3) Poligami : 1 Perkara
 - (4) Penguasaan Anak : 1 Perkara
- f) Dicoret : 11 Perkara, terdiri dari:
 - (1) Cerai Talak : 4 Perkara
 - (2) Cerai Gugat : 7 Perkara

2) Perkara permohonan 129 Perkara, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Dikabulkan : 114 Perkara, terdiri dari :
 - (1) Dispensasi Nikah : 66 Perkara
 - (2) Wali adhol : 4 Perkara
 - (3) Perwalian : 4 Perkara
 - (4) Penetapan ahli waris : 1 Perkara
 - (5) Lain-lain (perubahan biodata nikah) : 35 Perkara
 - (6) Itsbat Nikah : 4 Perkara
- b) Dicabut : 8 Perkara, terdiri dari :
 - (1) Dispensasi Nikah : 2 Perkara
 - (2) Wali adhol : 3 Perkara
 - (3) Perwalian : 1 Perkara
 - (4) lain-lain (perubahan biodata nikah) : 2 Perkara
- c) Digugurkan : 1 Perkara, terdiri dari :
 - (1) lain-lain (perubahan biodata nikah) : 1 Perkara
- d) Tidak diterima (NO) : 3 Perkara, terdiri dari :
 - (1) Pencegahan Perkawinan : 1 Perkara
 - (2) Lain-lain (perubahan biodata nikah) : 2 Perkara
- e) Ditolak : 1 Perkara, terdiri dari :
 - (1) Lain-lain (perubahan biodata nikah) : 1 Perkara
- f) Dicoret : 2 Perkara, terdiri dari :
 - (1) Wali adhol : 1 Perkara

- (2) Lain-lain (perubahan biodata nikah) : 1 Perkara
- 3) **Sisa perkara akhir tahun 2015 sejumlah 289 perkara, yang terdiri dari 280 perkara gugatan dan 9 perkara permohonan**, dengan perincian sebagai berikut :
- a) Perkara Gugatan : 280 Perkara, terdiri dari :
 - (1) Cerai Talak : 81 Perkara
 - (2) Cerai Gugat : 192 Perkara
 - (3) Harta Bersama (gono-gini) : 2 Perkara
 - (4) Kewarisan : 3 Perkara
 - b) Perkara Permohonan : 9 Perkara, terdiri dari :
 - (1) Dispensasi Nikah : 7 Perkara
 - (2) Wali Adhol : 1 Perkara
 - (3) Lain-lain (perubahan biodata nikah) : 1 Perkara

Terkait dengan permohonan perubahan biodata nikah selama tahun 2015 terdapat 35 perkara yang *dikabulkan* dan sudah memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama Kudus berkekuatan hukum tetap dan mengikat, perkara yang *dicabut* ada 2 perkara maksud dari perkara dicabut adalah data – data yang dibutuhkan guna untuk keperluan persidangan ternyata sudah valid dan benar jadi tidak diperlukan lagi perubahan sehingga dari pihak pemohon tersebut mencabut perkaranya. Perkara *digugurkan* ada 1 perkara maksud dari digugurkan adalah pihak pemohon yang berperkara sejak mendaftarkan perkaranya sampai pada proses persidangan dan setelah dipanggil dua kali panggilan namun pihak tersebut tidak pernah datang sama sekali sehingga Pengadilan memberikan putusan gugur. Perkara *tidak diterima (NO)* ada 2 perkara perubahan biodata maksudnya adalah perkara tersebut tidak memenuhi syarat formil . Perkara *ditolak* ada 1 perkara maksudnya pihak pemohon yang berperkara tidak bisa membuktikan gugatannya di muka persidangan . Perkara *dicoret* ada 1 perkara perubahan biodata maksudnya ketika dalam proses persidangan pemohon berhenti dan tidak ada

kelanjutan i'tikad untuk menyelesaikan perkaranya atau bisa karena ditengah persidangan pemohon tersebut kehabisan panjar biaya sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan .¹³

Permohonan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Kudus faktor penyebabnya sebagian besar karena kesalahan penulisan oleh pegawai pencatat akta nikah di KUA sehingga terjadi ketidak cocokan dengan surat – surat atau akta kependudukan yang lain , ini seringnya terjadi pada perkawinan – perkawinan zaman dahulu yang kurang menyadari pentingnya kesesuaian antar surat-surat kependudukan.

Dalam perkara permohonan perubahan biodata akta nikah proses persidangannya sama dengan perkara lain, bahkan dalam perkara permohonan perubahan biodata ini prosesnya bisa sekali putus apabila data – data dan saksi yang dibutuhkan sudah lengkap dan memenuhi pembuktian.¹⁴ Mengenai alat pembuktiannya dapat berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Surat pengantar dari Desa yang menerangkan bahwa pemohon memang nama aslinya tersebut, Surat Nikah, Keterangan dari saksi dan jika dibutuhkan juga menyerahkan Ijazah sebagai tambahan bukti.

Banyak perkara permohonan perubahan biodata akta nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus karena pemohon ingin menyesuaikan akta nikahnya yang terjadi kesalahan agar bisa diubah dan disesuaikan dengan surat – surat kependudukan lainnya . Setelah melalui proses persidangan untuk selanjutnya pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama dan kemudian diserahkan kepada pihak KUA (Kantor Urusan Agama) untuk mendapatkan duplikat akta nikah yang benar penulisannya.

¹³ Wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 11 Agustus 2016.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 11 Agustus 2016.

Permohonan perubahan akta nikah ini digunakan untuk urusan membuat pasport, pada kasus terbanyak yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus memang yang menjadi alasan pemohon ingin mengubah namanya adalah untuk kepentingan syarat umroh, yang semua surat – surat kependudukannya harus sama dan sesuai. Faktor alasan lain adalah untuk proses pembuatan akta kelahiran anak yang membutuhkan surat atau akta nikah .¹⁵

2. Undang-undangyang Mengatur Perubahan Biodata

Terdapat 3 (tiga) peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perubahan biodata, yaitu :

a. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Perkara permohonan perubahan biodata akta nikah memang tidak dijelaskan secara eksplisit pada kewenangan Pengadilan Agama , namun Pengadilan Agama mengatur masalah mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kewenangan pengadilan agama dibidang perkawinan diatur dalam penjelasan pasal 49 huruf a yang menyebutkan sub bidang perkawinan. Namun tidak mencantumkan adanya perubahan biodata nikah. Namun perubahan biodata nikah juga termasuk dalam bidang perkawinan sehingga berlaku ketentuan pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan : “Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.¹⁶

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri atau wali harus berdasarkan pada putusan Pengadilan pada wilayah

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 11 Agustus 2016.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 11 Agustus 2016.

bersangkutan”. Sedangkan pada Pasal 1 dijelaskan “Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah.¹⁷ Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, jika terdapat perubahan biodata atau nama maka dapat dimohonkan dengan penetapan dari Pengadilan Agama. Dengan adanya peraturan menteri agama tersebut, juga menjadi dasar bagi pejabat pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk menolak melakukan perubahan data dalam buku nikah tanpa adanya penetapan Pengadilan Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) ini yang menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Agama Kudus dalam mengadili Permohonan Perubahan Biodata namun lingkupnya khusus perubahan dalam akta nikah. Memang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maupun Undang-undang terbaru atas Perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut, tidak menjelaskan secara tersurat mengenai kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara permohonan biodata (akta nikah), ini karena Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 sifatnya sebagai aturan tambahan dari Kementerian Agama yang dalam pelaksanaannya harus berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai lembaga hukum yang berwenang.¹⁸

Di Pengadilan Agama Kudus selama tahun 2015 telah mengabulkan perkara perubahan biodata pada akta nikah sebanyak 35 perkara.

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: “Pencatatan

¹⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 11 Agustus 2016.

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”.

Dalam Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa :

- 1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- 2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- 3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya¹⁹

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Dalam pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- 1) salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama
- 2) Kutipan Akta Catatan Sipil
- 3) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
- 4) fotokopi KK dan fotokopi KTP.

Dalam pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menjelaskan :

- 1) Pembedulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi

¹⁹ Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk .

- 2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a) Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b) Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- 3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a) dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b) kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Kedua peraturan perundang – undangan ini tidak membedakan persoalan agama, jadi dapat berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil juga tidak menjelaskan mengenai spesifikasi terkait perubahan nama apa saja yang dapat diubah . hanya menyebutkan “perubahan nama” saja , ini berarti kedua peraturan perundang – undangan tersebut hanya menjelaskan pembahasan umum tentang perubahan nama. Pada kedua peraturan tersebut juga menyatakan harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.²⁰

²⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Syafiq, S.Ag, SH, MH selaku hakim di Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 19 Agustus 2015.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sama – sama menjelaskan tentang perubahan biodata terkait akta kependudukan . Akta kependudukan tersebut mencakup semua surat – surat penting dalam kehidupan seseorang diantaranya adalah KTP, Akta kelahiran, Akta nikah, Ijazah. Peraturan perundang – undangan ini yang menjadi dasar dari Pengadilan Negeri untuk menerima perkara perubahan biodata.

3. Dasar – Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah

a. Landasan Filosofis Pertimbangan Hakim

Penerapan hukum acara Peradilan Agama berdasarkan pada asas ketentuan formil salah satunya menjelaskan bahwa hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak perkara – perkara dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadili.²¹ Hakim wajib mengadili seluruh petitum yang diajukan, namun hakim tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta kecuali Undang-undangmenentukan lain.

Berdasarkan pembahasan diatas ini sesuai dengan dalil dalam Al-Qur'an surat Al – Maidah ayat (42) yang artinya :

سَمْعُونََ لِّلْكَذِبِ أَكْثَلُونََ لِّلْصَّحْتِ فَإِنِ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “ *Jika mereka datang kepadamu (untuk meminta putusan) maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau*

²¹ Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10

berpalinglah dari mereka ; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun . Dan jika kamu memutuskan perkara maka putuskanlah perkara itu diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang adil “(QS.Al – Maidah : 42).²²

Al – Qur’an sebagai salah satu sumber hukum dari Peradilan Agama dalam menerima dan memutuskan suatu perkara telah menjelaskan dan memerintahkan kepada manusia, terutama kepada mereka yang diberi peran memutus perkara agar mau untuk menerima dan memutuskan perkara – perkara yang datang padanya dengan adil.

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara perkawinan , seluruh sub bidang perkawinan menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama . Terkait dengan perubahan biodata akta nikah juga termasuk lingkup dari sub bidang perkawinan. Dalam perubahan biodata akta nikah yang menjadi permasalahannya adalah terkait dengan syarat pencatatan administratifnya saja sedangkan syarat dan rukun perkawinan secara Islam sudah terpenuhi, dalam ajaran Islam sesungguhnya menganjurkan pernikahan apabila semua syarat rukun terpenuhi dan mampu melaksanakannya sesuai dengan Al – Qur’an Surat An – Nur:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin)dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia Nya. dan Allah

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al – Qur’an Terjemahan Per Kata*, Syaamil Internasional, Jakarta, 2007, hlm.115.

Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui" (Q.S. al-Nur: 32).²³

Namun apabila persoalan perubahan biodata ini dipersulit maka proses administrasi pernikahan juga akan tertunda dan menjadi bermasalah. Apabila persyaratan rukun dan syarat perkawinan dalam Islam telah terpenuhi, maka perkawinan harus segera dilakukan agar tidak mendekati dengan perzinaan, ini sesuai dengan Al – Qur'an yang artinya "*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk,*" (al-Israa': 32).²⁴

b. Landasan Yuridis Pertimbangan Hakim

Berdasarkan kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama Landasan Yuridis terkait Permohonan perubahan biodata adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri atau wali harus berdasarkan pada putusan Pengadilan pada wilayah bersangkutan". Sedangkan pada Pasal 1 dijelaskan "Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Jadi Pengadilan yang bersangkutan untuk mengadili perkara perubahan biodata akta nikah adalah Pengadilan Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 34, ini menjadi dasar hukum untuk pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perubahan biodata akta nikah.

Berdasarkan landasan yuridis seperti pemaparan diatas, apabila dikaji dengan asas *Lex specialis derogat lex generalis* (Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al – Qur'an Terjemahan Per Kata*, Syaamil Internasional, Jakarta, 2007, hlm.354.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al – Qur'an Terjemahan Per Kata*, Syaamil Internasional, Jakarta, 2007, hlm.285.

bersifat umum) maka Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 tidak dapat berlaku .

Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa yang khusus wajib diberlakukan Undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan Undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.²⁵

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat lex generalis*²⁶, yaitu:

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- 2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- 3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Berdasarkan penjelasan dari pendapat Bagir Manan tersebut, jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) maka Peraturan Menteri tersebut tidak dapat berlaku .

Menurut teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Hart, aturan hukum yang memuat asas *lex specialis derogate legi generalis* termasuk kategori *rule of recognition*. Asas *lex specialis derogat legi generalis*, mengatur aturan hukum mana yang diakui

²⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.81

²⁶ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.56

absah sebagai suatu aturan yang berlaku, dan asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan suatu *secondary rules*, yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana *primary rules*, tetapi mengatur (pembatasan) penggunaan kewenangan (aparatus) negara dalam mengadakan suatu represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut.²⁷

Dalam perkara permohonan biodata akta nikah yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama sesungguhnya tidak ada kaitan hukumnya dengan asas hukum *Lex specialis derogat lex generalis* (Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum). Ini terjadi karena Peraturan Menteri tidak sederajat dengan Undang-undang, kekuatan perundang – undanginya jelas lebih tinggi Undang-undang dan Peraturan Presiden dibandingkan dengan Peraturan Menteri.

Namun pada hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kudus mengemukakan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) sebagai perundang – undangan yang bersifat aturan tambahan atau bersifat khusus untuk melengkapi kewenangan Pengadilan Agama dalam sub bidang perkawinan. Dengan berdasarkan ketentuan khusus Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah inilah Pengadilan Agama berwenang untuk menerima memutus perkara permohonan perubahan biodata.²⁸

Peradilan Agama yang kekuasaannya berada di Kementerian Agama Republik Indonesia , juga menjadikan Peraturan Menteri Agama sebagai acuan sumber hukum dalam menerima perkara – perkara yang masuk di Pengadilan Agama. Berdasarkan pada lingkup kerja Pengadilan Agama dengan Kementerian Agama ini juga

²⁷ <http://alviprofdi.blogspot.co.id/2013/07/asas-lex-specialis-derogat-lege.html>. diakses pada tanggal 5 agustus 2016 pukul:19.00 WIB

²⁸ Wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 11 Agustus 2016.

menjadi sebuah titik acuan mengapa Pengadilan Agama mengadili permohonan perubahan biodata nikah dengan berdasar pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sebagai sebuah surat edaran yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk dijalankan oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dengan berdasarkan pada semua penjelasan diatas bahwa yang membuat Pengadilan Agama berwenang menerima dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata adalah adanya peraturan perundang – undangan yang bersifat khusus . kekhususannya ini terbatas pada perubahan biodata akta nikah saja dan hanya dalam lingkup perkawinan orang yang beragama Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah apabila dikaji dengan asas *Lex superior derogat legi inferiori* Asas ini sesuai dengan teori tangga perundang – undangan dari Hans Kelsen dimana kekuatan mengikat suatu peraturan terletak pada peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya.²⁹ Bila terdapat kasus yang sama, akan tetapi ketentuan undang-undangnya berbeda, maka ketentuan undang-undang yang dipakai adalah UU yang tingkatnya lebih tinggi. Bagi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka dapat dilakukan Judicial Review (uji material) yang diajukan melalui gugatan dan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Asas *Lex superior derogat legi inferiori* apabila dikategorikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran

²⁹ C.S.T Kansil,Op.Cit, hlm.79

Penduduk Dan Pencatatan Sipil dibandingkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah . Maka sudah pasti Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah tidak dapat dipergunakan karena kedudukan Peraturan Menteri lebih rendah dibandingkan dengan Undang-undang dan Peraturan Presiden.

Kesemua peraturan perundang – undangan tersebut memang mengatur mengenai perubahan nama atau perubahan biodata , namun jika di tinjau dari susunan hierarki perundangan kedudukannya berbeda ,kedudukan perundang – undangan ini dimaksudkan bahwa Peraturan Perundangan yang lebih rendah tingkat kedudukannya tidak boleh bertentangan isinya dengan Peraturan Perundangan lain yang lebih tinggi kedudukannya.

c. Landasan Sosiologis Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutus dan atau menetapkan suatu perkara juga mempertimbangkan apa yang menjadi permasalahan di masyarakat dan juga menyelesaikan apa yang menjadi dalil gugatan atau permohonan dari penggugat ataupun dari pemohon tersebut.

Perubahan biodata pada akta nikah yang berawal dari pencatatan perkawinan ini merupakan sebagian permasalahan yang timbul akibat adanya suatu perkawinan. Perkara perubahan biodata masuk dalam bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikannya .

pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif atas adanya sebuah perkawinan. Pencatatan diatur dikarenakan tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai ketentuan hukum, akibatnya apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan menghasilkan sebuah akta nikah yang akan diberikan kepada pihak yang bersangkutan, sebagai bukti akan adanya sebuah perkawinan. Akta nikah dapat digunakan untuk kepentingan membuat akta kelahiran anak, membuat pasport. Penulisan di akta nikah haruslah benar dan sama dengan akta – akta atau surat penting lainnya, agar tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

Pada beberapa kasus perubahan biodata pada akta nikah terjadi dikarenakan adanya kesalahan penulisan didalam akta nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Kesalahan penulisan ini sebagian besar mencakup tulisan nama, baik penulisan nama secara keseluruhan maupun kesalahan nama pada penulisan hurufnya saja.³⁰

Pada tahun – tahun dahulu persyaratan administratif perkawinan untuk pencatatan nikah dianggap bukan hal yang terpenting untuk disamakan dengan akta lainnya terkait mengenai identitas seseorang yang terpenting adalah rukun dan syarat nikahnya saja, sehingga dengan anggapan tersebut pihak – pihak yang bersangkutan yang mendaftarkan pernikahan menggunakan nama kecil atau nama panggilan saat dirumah yang seharusnya menggunakan nama asli disesuaikan dengan akta – akta atau pun surat kependudukan lainnya.³¹

Kesalahan Penulisan di akta nikah dikemudian hari akan menimbulkan berbagai permasalahan baru yang lebih rumit dan dapat berhadapan dengan hukum ketika berhubungan dengan data kependudukan yang lain. Masalah ini pada akhirnya hanya menghambat dalam mengurus berbagai data kependudukan lain,

³⁰ Wawancara dengan Ibu Miatun selaku Pemohon di Pengadilan Agama Kudus dengan Perkara Nomor 20 / Pdt.P / 2015 / PA.Kds

³¹ Wawancara dengan Ibu Miatun selaku Pemohon di Pengadilan Agama Kudus dengan Perkara Nomor 20 / Pdt.P / 2015 / PA.Kds

dapat menjadi masalah lagi apabila, kesalahan penulisan hanya terdapat pada akta nikah saja, sedangkan data – data kependudukan yang lain terdapat kesamaan antar sesamanya hanya akta nikah saja yang berbeda.

Pada perkembangan zaman saat ini, mengabaikan syarat administratif perkawinan tidak dapat lagi dilakukan, harus ada kesamaan nama dan seluruh identitas diri dengan surat – surat kependudukan lainnya semunya harus sesuai dan sama . Kesesuaian antar akta kependudukan ini akan menjadikan sebuah kepastian hukum bagi pemiliknya.

Dengan berdasarkan kebutuhan masyarakat terkait dengan bidang perkawinan khususnya permasalahan perubahan biodata nikah ini yang menjadikan salah satu dari pertimbangan hakim untuk menangani perkara tersebut.

4. Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Mengadili Perubahan Biodata

a. Kewenangan Pengadilan Agama Tentang Perubahan Biodata

Kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) perkawinan;
- 2) waris;
- 3) wasiat;
- 4) hibah;
- 5) wakaf;
- 6) zakat;
- 7) infaq;

- 8) shadaqah;
- 9) ekonomi syari'ah.

Kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan diatur dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a yang menyebutkan 22 subbidang perkawinan dan di dalamnya tidak ditemukan tentang perubahan biodata nikah. Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditemukan kewenangan tentang perubahan biodata nikah.

Kewenangan perubahan biodata nikah ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam Pasal 34:

- 1) Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.
- 2) Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan Pengadilan dalam ketentuan Pasal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam Pasal 1 angka 5: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah".

Perubahan biodata nikah termasuk bidang perkawinan sehingga kita akan melihat terlebih dahulu ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Keberadaan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah merupakan salah satu produk yang dibentuk organ eksekutif (executive acts) sebagai regulasi umum lanjutan (implementing acts) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bentuk-bentuk peraturan yang ditetapkan organ-organ eksekutif bersifat hirarkis sesuai doktrin hirarki norma hukum Hans Kelsen stufenbau des recht. Beberapa bentuk peraturan yang termasuk kategori demikian: Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai peraturan delegasian (delegated legislation) dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara substantif merupakan dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama terhadap permohonan perubahan biodata nikah.

Dalam pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.” Sebelumnya, dalam pasal 1 ayat 5 dijelaskan: “Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah.”

Dengan adanya peraturan menteri agama tersebut, menjadi dasar bagi pejabat pencatat nikah di KUA Kecamatan untuk menolak melakukan perubahan data dalam buku nikah tanpa adanya penetapan Pengadilan Agama. Dalam pelaksanaannya pun tidak dibedakan antara perubahan yang menyangkut dengan perubahan biodata yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya.

Di Pengadilan Agama Kudus juga menerima dan mengadili perkara perubahan biodata juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 34 ayat 2. Dalam tahun 2015 sudah

mengabulkan sebanyak 35 perkara dan semuanya mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

b. Kewenangan Pengadilan Negeri Tentang Perubahan Biodata

Perubahan biodata juga ditemukan di Pengadilan Negeri Kudus, Pengadilan Negeri menerima dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata berdasarkan pada Pasal 52 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan:

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan **pengadilan negeri** tempat pemohon”.

Dalam Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa :

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- 2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- 3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya³²

Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara permohonan biodata juga berdasarkan pada pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- 1) salinan penetapan **pengadilan negeri** tentang perubahan nama
- 2) Kutipan Akta Catatan Sipil
- 3) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin

³² Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- 4) fotokopi KK; dan
- 5) fotokopi KTP.

Berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka Pengadilan Negeri berwenang ntuk menerima, mengadili bahkan menyelesaikan perkara permohonan perubahan biodata.

Kedua peraturan tersebut tidak membedakan antara yang beragama Islam maupun non islam sehingga berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia. Penggunaan dari penetapan Pengadilan Negeri tersebut tidak hanya terbatas pada perubahan dalam buku nikah, namun juga meliputi dokumen administrasi lainnya.

Pengadilan Negeri mengadili permohonan perubahan biodata menyangkut Kesalahan Tulis Redaksional ini dijelaskan dalam Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa :

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- 2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- 3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya dalam pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menjelaskan

- 1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi

Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk .

- 2) Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a) Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b) Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- 3) Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang **telah** diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a) Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b) Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sama-sama menjelaskan bahwa pembedulan akta dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Kesimpulan dari kewenangan antara kewenangan Pengadilan Agama mengadili permohonan perubahan biodata dengan kewenangan Pengadilan Negeri mengadili permohonan perubahan biodata adalah kedua lembaga peradilan tersebut sama - sama memiliki dasar hukum sendiri berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama , Undang-undang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia.

Pengadilan Agama berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Dan Pengadilan Negeri berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan pada Asas *Lex superior derogat legi inferiori* apabila dikategorikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dibandingkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah . Maka sudah pasti Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah tidak dapat dipergunakan karena kedudukan Peraturan Menteri lebih rendah dibandingkan dengan Undang-undang dan Peraturan Presiden.

Kesemua peraturan perundang – undangan tersebut memang mengatur mengenai perubahan nama atau perubahan biodata , namun jika di tinjau dari susunan hierarki perundangan kedudukannya berbeda ,kedudukan perundang – undangan ini dimaksudkan bahwa Peraturan Perundangan yang lebih rendah tingkat kedudukannya tidak boleh bertentangan isinya dengan Peraturan Perundangan lain yang lebih tinggi kedudukannya. Berdasarkan pada penjelasan diatas maka lebih kuat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil untuk dijadikan dasar hukum perubahan biodata.

Pada hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bersifat sebagai aturan tambahan

dari Menteri Agama untuk pelaksanaan menyangkut perkawinan.³³ Aturan tambahan ini juga bersifat spesialis. Perkara permohonan biodata akta nikah yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama sesungguhnya tidak ada kaitan hukumnya dengan asas hukum *Lex specialis derogat lex generalis* (Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum). Ini terjadi karena Peraturan Menteri tidak sederajat dengan Undang-undang, kekuatan perundang – undanginya jelas lebih tinggi Undang-undang dan Peraturan Presiden dibandingkan dengan Peraturan Menteri.

Permohonan perubahan biodata seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yang mempunyai dasar hukum yang kuat berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Ini terjadi karena dasar hukum yang dimiliki oleh Pengadilan Agama lemah hanya berdasar pada Peraturan Menteri .

Kedua lembaga peradilan, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mempunyai dasar hukum sendiri – sendiri mengenai perubahan biodata. Kedua lembaga peradilan ini juga mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan biodata . Apabila terdapat permasalahan didalam penetapan yang dikeluarkan kedua lembaga peradilan yang saling bersinggungan maka yang berhak memutuskan kebenarannya adalah Mahkamah Agung.³⁴

³³ Wawancara dengan Ibu Miatun selaku Pemohon di Pengadilan Agama Kudus dengan Perkara Nomor 20 / Pdt.P / 2015 / PA.Kds

³⁴ Wawancara dengan Ibu Miatun selaku Pemohon di Pengadilan Agama Kudus dengan Perkara Nomor 20 / Pdt.P / 2015 / PA.Kds

B. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Permohonan Perubahan Biodata

1. Penjelasan Kekuatan Hukum

Dalam HIR tidak mengatur tentang kekuatan dari putusan hakim. Putusan mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.³⁵ :

a. Kekuatan Mengikat

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak – pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak dengan putusan.

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat yang dimaksudkan adalah putusan yang mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan juga arti negatif. Arti positif yang dimaksudkan adalah bahwa apa yang telah diputus diantara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim dianggap benar “*res judicata pro veritate habetur*”, terikatnya para pihak ini sesuai berdasarkan pada Undang-undang Pasal 1917 dan Pasal 1920 BW. Sedangkan arti negatifnya adalah hakim tidak boleh memutus perkara yang telah diputus terhadap perkara yang

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 180-183

sama, jika terjadi pengulangan maka tidak berakibat hukum (*nebis in idem*) ini juga berdasarkan pada Pasal 134 Rv.

Putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang positif, putusan yang dijatuhkan tersebut harus tetap dianggap benar dan sejak diputuskan para pihak harus menghormati dan mentaatinya . Dalam Pasal 1917 ayat 1 BW berbunyi bahwa kekuatan mengikat daripada putusan itu terbatas pada pokok putusan . Suatu putusan hakim sekalipun terdiri dari dasar putusan dan dictum, namun tetap merupakan suatu kesatuan, sehingga kekuatan mengikat putusan itu pada umumnya tidak terbatas pada dictum, tetapi meliputi juga bagian dari putusan yang merupakan dasar putusan.³⁶

Kaitannya dengan perkara permohonan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Kudus, yang hasil produk hukumnya adalah sebuah penetapan juga memiliki kekuatan yang mengikat semenjak perkara tersebut diputus dan dikeluarkan penetapannya.³⁷ Semenjak tidak ada pihak yang mempersoalkan atau menggugat penetapan tersebut maka penetapan permohonan perubahan biodata mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua pihak yang bersangkutan. Namun jika terjadi persoalan dikemudian hari ada pihak yang menggugat balik maka yang berwenang menyelesaikannya adalah lembaga Peradilan yang lebih tinggi.

b. Kekuatan Pembuktian

Putusan merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang nantinya akan diperlukan . Putusan dalam pembahasan hukum pembuktian menjelaskan bahwa putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu.

Menurut pasal 1916 ayat 2 Nomor 2 BW putusan hakim adalah persangkaan . Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya

³⁶ Ibid, hlm.181

³⁷ Wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 11 Agustus 2016.

benar, apa yang telah diputuskan hakim dianggap benar , namun adapun mengenai kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan – pertimbangan hakim.

Kekuatan pembuktian ini menjangkau para pihak yang berperkara, orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan ahli waris mereka . ini dimaksudkan apabila suatu saat nanti timbul sengketa yang berkaitan langsung dengan perkara yang telah tercantum dalam putusan atau pun penetapan, putusan atau penetapan tersebut dapat dijadikan alat pembuktian . Nilai kekuatan pembuktian yang terkandung padanya adalah bersifat sempurna (*volleding*), mengikat (*bindede*), dan memaksa (*dwinged*).

Terkait dengan permohonan perubahan biodata akta nikah juga mempunyai kekuatan pembuktian , ini berdasarkan bahwa setiap produk yang diterbitkan oleh hakim ataupun pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan sendiri merupakan sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan tetap.³⁸

Pada penetapan sifatnya bercorak *ex parte* atau sepihak yang mana penjelasannya bahwa nilai kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri pemohonnya saja dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada orang lain ataupun pada pihak ketiga.

Penetapan dari permohonan perubahan biodata dasar kekuatan pembuktiannya digunakan untuk pembuatan akta nikah dan atau untuk duplikat pembuatan akta nikah baru.

c. Kekuatan Hukum Eksekutorial

Kekuatan mengikat dari suatu putusan pengadilan belum dirasa cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan . Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka dari itu putusan

³⁸ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.399.

hukum mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu oleh alat – alat negara.

Terkait dengan perubahan biodata akta nikah kekuatan hukum eksekutorialnya terletak pada isi penetapannya yang berisi perintah kepada pihak Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama, untuk mengubah nama seseorang sesuai dengan isi dari penetapan Pengadilan Agama tersebut.

Dalam hal mengenai perkara permohonan perubahan biodata di Pengadilan Agama dikarenakan perkaranya tidak memiliki lawan atau disebut perkara *voluntair* maka produk hukumnya bukanlah berupa putusan namun berupa sebuah penetapan . Perkara *voluntair* ialah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat tersangka , sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya, perkara permohonan tidak diterima dalam proses Pengadilan, kecuali apabila ada kepentingan Undang-undang yang mengatur demikian.³⁹

Penetapan disebut juga produk Peradilan Agama dalam arti bukanlah peradilan sesungguhnya (*jurisdictio voluntaria*) . Dikatakan bukan pengadilan sesungguhnya karena hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan perkaranya tanpa lawan . Karena tidak ada lawan untuk perkaranya dan hanya bersifat permohonan pemohon maka dictum penetapannya tidak berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan dan menciptakan.

Bentuk penetapan berupa putusan yang berisi pertimbangan dan dictum penyelesaian permohonan yang mana dituangkan dalam bentuk penetapan, bentuk penetapan ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan Pengadilan dalam gugatan *contentiosa* .⁴⁰

³⁹ Ahmad Mujahidin, Op.Cit , hlm.97

⁴⁰ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* , Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.40.

Bentuk dari penetapan tentu berbeda dengan bentuk dan isi dari putusan berikut penjabaran isi dari penetapan :

- 1) Identitas pihak – pihak yang mengajukan permohonan, hanya memuat identitas dari pemohon walaupun pemohonnya lebih dari satu tetap dijelaskan semua.
- 2) Tidak adanya kata berlawanan diisi penetapannya.
- 3) Mengenai isinya langsung diuraikan apa yang menjadi permohonan dari pemohon, tidak usah ditulis mengenai duduk perkaranya .
- 4) Amar penetapannya bersifat *declaratoire* atau *constitutive*.
- 5) Dalam penjelasan intinya tertulis “menetapkan” bukan “memutuskan”.
- 6) Mengenai biaya berperkara terkait ini perkara permohonan dan tidak ada lawanya , maka biaya ditanggung oleh pemohon itu sendiri.
- 7) Dalam penetapan kekuatan hukumnya mengikat hanya pada pemohon itu sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.

Kekuatan hukum penetapan atau ketetapan terkait dalam hal pembuktian juga mempunyai kekuatan tetap yang mana dikatakan bahwa setiap produk yang diterbitkan oleh hakim ataupun pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan sendiri merupakan sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan tetap.⁴¹

Meskipun penetapan yang dijatuhkan oleh Pengadilan berbentuk akta otentik, nilai kekuatan hukum yang melekat padanya, berbeda dengan yang terdapat pada putusan. Putusan sifat kekuatan hukumnya *contentiosa* sedangkan pada penetapan sifatnya bercorak *ex parte* atau sepihak yang mana penjelasannya bahwa nilai kekuatan pembuktiaannya hanya mengikat pada diri pemohonnya saja dan

⁴¹ Setiawan, Op.Cit, hlm.399.

mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada orang lain ataupun pada pihak ketiga.⁴²

Dalam perkara permohonan perubahan biodata akta nikah yang berada pada kewenangan Pengadilan Agama ,menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan sifat dari perkara ini tanpa adanya lawan hanya bersifat permohonan dari pemohon . Tujuannya untuk menyelesaikan kepentingan pemohon itu sendiri tanpa melibatkan lawan. Adapun mengenai kekuatan hukum dari produk hukum yang berupa penetapan dari hakim, kekuatan hukumnya dari penetapan perkara permohonan perubahan biodata akta nikah ini sifatnya mengikat pada pemohon sebagai pihak yang mengajukan⁴³ .

Pada penetapan sifatnya mengikat secara sepihak, yaitu pada diri pemohon , jadi penetapannya tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dari pihak mana pun. Oleh karena itu pada penetapan tidak melekat asas *Ne bis in indem* . Setiap orang yang merasa dirugikan oleh penetapan tersebut, dapat mengajukan gugatan atau perlawanan terhadapnya.⁴⁴

2. Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perubahan Biodata

Setiap perkara yang telah mendapatkan penetapan hukum dengan sendiri mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat . Begitu juga dengan perkara permohonan perubahan biodata setelah diputus oleh hakim dan mendapatkan penetapan hakim maka dengan sendirinya penetapan hakim tentang permohonan perubahan biodata mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat pada semua pihak yang berperkara, selama tidak ada pihak yang mempermasalahkannya .Perubahan biodata memiliki kekuatan yang mengikat semenjak perkara tersebut diputus dan

⁴² Subekti, *Hukum Acara Perdata* , Bina Cipta , Jakarta, 1997, hlm.126.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin, MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Kudus .Pada tanggal 11 Agustus 2016

⁴⁴ M Yahya Harahap, *Op.Cit* , hlm.42.

dikeluarkan penetapannya.⁴⁵ Semenjak tidak ada pihak yang mempersoalkan atau menggugat penetapan tersebut maka penetapan permohonan perubahan biodata mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua pihak yang bersangkutan. Namun jika terjadi persoalan dikemudian hari ada pihak yang menggugat balik maka yang berwenang menyelesaikannya adalah lembaga Peradilan yang lebih tinggi.

Permohonan perubahan biodata juga mempunyai kekuatan hukum untuk pembuktiaan, Kekuatan pembuktian ini menjangkau para pihak yang berperkara, orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan ahli waris mereka . ini dimaksudkan apabila suatu saat nanti timbul sengketa yang berkaitan langsung dengan perkara yang telah tercantum dalam putusan atau pun penetapan, putusan atau penetapan tersebut dapat dijadikan alat pembuktian .

Permohonan perubahan biodata akta nikah berkekuatan pembuktian , berdasarkan bahwa setiap produk yang diterbitkan oleh hakim ataupun pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan sendiri merupakan sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan tetap.⁴⁶ Penetapan dari permohonan perubahan biodata dasar kekuatan pembuktiannya digunakan untuk pembuatan akta nikah dan atau untuk duplikat pembuatan akta nikah baru.

Sedangkan kekuatan eksekutorial dari penetapan permohonan perubahan biodata adalah terletak pada isi penetapannya yang berisi perintah kepada pihak Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama, untuk mengubah nama seseorang sesuai dengan isi dari penetapan Pengadilan Agama tersebut.

3. Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Tentang Perubahan Biodata

Permohonan perubahan biodata juga menjadi perkara yang diterima di Pengadilan Negeri berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 23

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 11 Agustus 2016.

⁴⁶ Setiawan, Loc.Cit, hlm.399.

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Atas kewenangan tersebut Pengadilan Negeri menerima dan menyelesaikan permohonan perubahan biodata. produk hukumnya berupa penetapan hakim Pengadilan Negeri.

Penetapan hakim di Pengadilan Negeri juga ada kesamaan dengan penetapan hakim Pengadilan Agama, Penetapan hakim Pengadilan Negeri setelah perkara diputus dan dikeluarkan penetapannya semenjak itu juga penetapan berkekuatan hukum tetap dan mengikat pada semua pihak yang dimaksud dalam isi penetapan tersebut⁴⁷.

Berdasarkan pada semua pemaparan diatas kedua lembaga peradilan ini sama - sama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat terhadap penetapan tentang permohonan perubahan biodata selama tidak ada pihak yang mempermasalahkan atau menggugatinya. Namun apabila dikaitkan dengan kewenangan antar masing – masing lembaga peradilan yang berdasarkan pada dasar hukum masing – masing seperti penjelasan disub bab atas. Maka pengadilan Negeri yang berdasarkan perundang – undangan lebih kuat kedudukannya untuk berwenang mengadili perkara perubahan biodata untuk itu dengan sendirinya penetapan yang ditetapkan Pengadilan Negeri terhadap permohonan perubahan biodata seharusnya mempunyai kekuatan hukum yang jauh lebih kuat dan mengikat pada semua pihak.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad Syafiq, S.Ag, SH, MH selaku hakim di Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 19 Agustus 2015